



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 150 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN
PELAPORAN DAN TIM PELAKSANA PENGELOLA SISTEM PELAPORAN
KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bantul, perlu melakukan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak secara berkala setiap tahun;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak;

c.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN PELAPORAN DAN TIM PELAKSANA PENGELOLA SISTEM PELAPORAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan mempunyai tugas:
 1. memeriksa kelengkapan dokumen pendukung untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul dalam Sistem Pelaporan Data;
 2. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen pendukung untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul dalam Sistem Pelaporan Data;

3. menyampaikan laporan hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul kepada Bupati Bantul; dan
 4. menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati Bantul terhadap hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul.
- b. Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul mempunyai tugas:
1. mengelola dan mengembangkan Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak selaku pelaksana teknis;
 2. melakukan evaluasi teknis Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak;
 3. melakukan olah data dalam Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak; dan
 4. melakukan input data ke Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Bantul
tanggal 22 Maret 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq.Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 150 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
 KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN
 DOKUMEN PELAPORAN DAN TIM
 PELAKSANA PENGELOLA SISTEM
 PELAPORAN KABUPATEN LAYAK ANAK
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penasihat	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan		

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
a.	Kelembagaan dan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2. Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 3. Perencana Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	 Siti Nurhidayati, S.H., M.H. Ridzkya Dhenta Mahaseba, S.H. Susmawati, S.E., M.Si.
b.	Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 1) Koordinator	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
c.	<p>2) Anggota</p> <p>Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
d.	<p>Klaster Perlindungan Khusus</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>3. Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>Elis Fitriyati, S.I.P., M.P.A.</p> <p>Suharyono, S.S., M.Si.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
e.	Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bantul 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	Anang Aji Dewantoro, S.H.
f.	Klaster Kapanewon/ Kalurahan Layak Anak 1) Koordinator 2) Anggota	Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	<p>Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>3. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Pranata Komputer Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>2. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Analis Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>4. Analis Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Pranata Komputer Terampil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>	<p>Priska Lenora Titisari, S.P., M.Ec.Dev.</p> <p>Andreas Deddy Eko N., S.I.P.</p> <p>Jeffri Junianto Suharno</p> <p>Bhakti Kurnianto NP, A.Md.</p> <p>Jarot Achid Alvian, S.Kom.</p> <p>Tomi Ginanjar, S.E.</p> <p>Wahhab Rizqian R, A.Md.</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>6. Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>Rengganis Sekar W, S.Psi.</p> <p>1. Ganang Julianto, S.Kom.</p> <p>2. Arief Hidayad, S.Pd.</p> <p>3. Mifta Lutfiani, S.Si.</p> <p>4. Kunnashihatul Ummah, S.Pd</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH